

ANGGARAN DASAR
dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
(APTRINDO)



ANGGARAN DASAR APTRINDO



MUKADIMAH

Bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 (dan perubahannya) sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa dalam era globalisasi pemerintah harus memberikan pembinaan, perlindungan dan kesempatan khusus terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk mengembangkan diri, membina ketrampilan, teknologi tepat guna dan berdaya guna, permodalan, pemasaran dan menghindarkan dari persaingan yang tidak sehat.

Bahwa peningkatan peran pengusaha truk yang memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, baik layanan angkutan kepelabuhanan (ekspor-impor) maupun layanan angkutan barang umum, industri, distribusi dan lain-lain, merupakan salah satu pilar penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional, terutama peran dan fungsinya dalam Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Bahwa disamping itu peningkatan peran pengusaha truk akan mampu membuka kesempatan usaha pendukung dan sekaligus menyerap tenaga kerja, hal ini merupakan sumbangan nyata bagi terciptanya ketahanan nasional dan kehidupan perekonomian nasional yang sehat, kuat dan dinamis.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut maka para pengusaha truk memandang perlu untuk mempersatukan diri dalam satu organisasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, membina dan mengembangkan bidang usaha angkutan barang serta menjadi mitra pemerintah didalam mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara, maka para pengusaha truk telah bersepakat untuk menyatukan diri dalam suatu wadah organisasi yang disusun dan diatur didalam anggaran Dasar, sebagai berikut ;

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA untuk selanjutnya disingkat menjadi APTRINDO, yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION* disingkat ITA.



APTRINDO

Pasal 2 Tempat Kedudukan

1. APTRINDO pada tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. APTRINDO pada tingkat provinsi, berkedudukan didalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
3. APTRINDO pada tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan:
 - 3.1. Di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - 3.2. Di dalam Wilayah Khusus dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - 3.3. Di dalam wilayah Kabupaten/Kota tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 3 Daerah Kerja

1. Daerah kerja APTRINDO pada tingkat Nasional, meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah kerja APTRINDO pada tingkat Provinsi, meliputi seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan.
3. APTRINDO pada tingkat Kabupaten/Kota wilayah kerja:
 - 3.1. Di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - 3.2. Di dalam Wilayah Khusus dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - 3.3. Di dalam wilayah Kabupaten/Kota tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 4 Waktu Pendirian

APTRINDO didirikan pada tanggal dua puluh enam agustus dua ribu empat belas (26-08- 2014), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS, LANDASAN, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5 Asas

APTRINDO berasaskan Pancasila

Pasal 6 Landasan

1. UUD 1945 (dan perubahannya) sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang KADIN sebagai landasan koordinasi.
3. Keputusan Musyawarah Nasional APTRINDO sebagai landasan operasional dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman operasional organisasi



APTRINDO

Pasal 7 Bentuk

APTRINDO adalah organisasi perusahaan yang merupakan wadah para pengusaha truk yang berbentuk kesatuan.

Pasal 8 Sifat

APTRINDO adalah organisasi yang bersifat terbuka dan mandiri yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 9 Tujuan

1. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha dari para anggota agar mampu menjadi pengusaha yang mandiri, tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi serta membangun aliansi strategis dan kolaborasi strategis sesama anggota maupun dengan potensi-potensi ekonomi nasional lainnya untuk dapat berperan aktif di pasar nasional, dan global.
2. Menjalin hubungan kemitraan strategis dengan pemerintah dan seluruh komponen kekuatan bangsa untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, bersih dan transparan, khususnya di bidang angkutan barang di jalan.

Pasal 10 Fungsi

1. Sebagai wadah kesatuan dan berhimpunnya para pengusaha truk, guna memperoleh informasi, konsultasi dan advokasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian secara nasional dan global dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan sinergi potensi ekonomi nasional.
2. Menjaga etika usaha, mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama anggota serta menggalang kerjasama dengan semua
3. pihak untuk kepentingan anggota khususnya dan kepentingan sektor usaha angkutan barang pada umumnya.
4. wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
5. Merupakan badan representative dari sektor usaha angkutan barang di jalan dengan pemerintah dan pihak lain, baik dalam maupun di luar negeri.
6. Melaksanakan fungsi mediasi sesama anggota maupun pihak lain dalam rangka menyelesaikan masalah.

Pasal 11 Tugas Pokok

Untuk mencapai maksud dan tujuannya APTRINDO, mempunyai tugas pokok :

1. Memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme para anggota dalam tanggung jawabnya sebagai warga Negara Indonesia dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat.
2. Melayani dan melindungi kepentingan anggota, menampung saran dan



APTRINDO

memperjuangkan aspirasi anggota.

3. Memberikan dukungan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha secara profesional agar terhindar dari praktek usaha yang dapat merugikan sesama anggota.
5. Membina kerjasama dengan KADIN sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia dan asosiasi/himpunan lainnya, termasuk kerjasama dengan perusahaan swasta nasional besar/menengah/ kecil dan koperasi.
6. Membina kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam arti seluas-luasnya, termasuk kerjasama dengan BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan, Lembaga Ristek dan Lembaga-Lembaga lainnya.

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 12 Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V ORGANISASI

Pasal 13 Struktur

Struktur organisasi APTRINDO terdiri atas :

1. Ditingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat APTRINDO, disingkat DPP APTRINDO, yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
2. Ditingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah APTRINDO, disingkat DPD APTRINDO, disertai nama Provinsi yang bersangkutan, yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh DPP APTRINDO.
3. Ditingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang APTRINDO, disingkat DPC APTRINDO, disertai nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan/atau wilayah Khusus, yang dipilih oleh musyawarah cabang dan atau para anggota di wilayah Khusus dan dikukuhkan oleh DPD APTRINDO.
4. Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, setiap Dewan Pimpinan Daerah/Cabang memiliki wewenang luas yang sejalan dengan keputusan Musyawarah Nasional dan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.

Pasal 14 Perangkat Organisasi

1. Perangkat organisasi APTRINDO disetiap tingkatan organisasi terdiri dari :
 - 1.1. Permusyawaratan
 - 1.2. Dewan Penasehat
 - 1.3. Dewan Pertimbangan
 - 1.4. Dewan Pimpinan



APTRINDO

2. Dewan Pimpinan di semua tingkatan organisasi berwenang membentuk Badan / Lembaga guna menunjang kinerja organisasi.

BAB VI PERMUSYAWARAHAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15 Musyawarah

1. Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang secara berkala masing-masing diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang Luar Biasa diselenggarakan diluar jadwal berkala.
3. Musyawarah Nasional Khusus merupakan Musyawarah yang hanya ada di tingkat Nasional.
4. wewenang dan persyaratan masing-masing Musyawarah diatas diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.
5. Musyawarah Daerah/Cabang dan Musyawarah Khusus dilakukan secara tatap muka langsung, dan/atau jarak jauh / virtual setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan diatasnya

Pasal 16 Rapat – Rapat

1. Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi pada waktu setengah masa baktinya berlalu.
2. Rapat Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang dan Rapat Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang dilakukan secara tatap muka langsung, dan/atau jarak jauh / virtual setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan diatasnya

Pasal 17 Pengambilan Keputusan

Keputusan-keputusan dalam Sidang/Rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 18 Kriteria Anggota

1. Anggota Biasa APTRINDO adalah pengusaha truk berbadan hukum (Swasta Nasional/Asing, Koperasi, BUMN, BUMD) yang didirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.



APTRINDO

2. Anggota Luar Biasa adalah orang perseorangan yang mempunyai kaitan dengan dunia usaha angkutan barang.

Pasal 19 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi citra dan nama baik serta kehormatan organisasi.
2. Mentaati anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
3. Komunikatif, saling menghargai dan membina hubungan dengan berbagai pihak.
4. aktif dalam pelaksanaan program-program organisasi.

Pasal 20 Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak :

1. Bicara
2. Memilih dan dipilih bagi anggota Biasa, dipilih bagi anggota Luar Biasa.
3. Membela diri

Pasal 21 Pendaftaran Anggota

Pendaftaran untuk menjadi anggota APTRINDO diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN

Pasal 22 Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan adalah perangkat organisasi dan merupakan pimpinan tertinggi disetiap tingkatan organisasi APTRINDO, mewakili organisasi keluar dan kedalam.
2. Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi bertugas melaksanakan fungsi dan tugas pokok APTRINDO sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, keputusan-keputusan Musyawarah serta keputusan-keputusan organisasi lainnya dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.
3. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan wakil Bendahara Umum serta beberapa Kompartemen
4. Tata cara pemilihan/pengangkatan, susunan dan personalia serta hak, kewajiban dan wewenang Dewan Pimpinan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.
5. Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya dapat memberikan sanksi kepada Dewan Pimpinan satu tingkat dibawahnya, sanksi dimaksud diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.
6. Dewan Pimpinan yang tempat kedudukan satu wilayah dengan dewan pimpinan satu tingkat di atasnya, berbagi peran dan tanggung jawab dalam tata kelola organisasi di wilayah tersebut. Dewan Pimpinan yang lebih tinggi memegang peran dalam bidang kebijakan, sedangkan Dewan Pimpinan yang lebih rendah dalam mengambil kebijakan



APTRINDO

setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan di atasnya.

BAB IX KEUANGAN

PASAL 23 Sumber Keuangan

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota.
2. Sumbangan anggota
3. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 24 Penggunaan Dana Dan Pengelolaan Keuangan

Dewan Pimpinan setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah dan disempurnakan dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional yang Khusus diadakan untuk itu.

Pasal 26 Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional APTRINDO yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Daerah APTRINDO dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta utusan yang hadir.
2. apabila organisasi bubar, maka segala kekayaan organisasi diserahkan kepada negara dan/atau disumbangkan kepada badan sosial.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27

1. hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam anggaran Dasar ini, diatur dalam anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar.
2. anggaran RumahTangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan anggaran Dasar, disahkan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Khusus.
3. hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran Dasar dan/atau anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri dan/atau Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga APTRINDO.
4. Apabila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat APTRINDO dapat mengeluarkan



APTRINDO

Keputusan Organisasi tentang perangkatan Organisasi tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keadaan dan kebutuhan di tingkat Daerah dan Cabang tersebut

Pasal 28

1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional I (pertama) APTRINDO pada tanggal 26 Februari 2014 di Jakarta; Perubahan dan Penyempurnaan oleh Tim Perumus Adhock yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional I (pertama) APTRINDO tanggal 26 Februari 2014 di Jakarta Utara; Munassus tanggal 4 Agustus 2020 di Jakarta
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan sebagaimana di maksud pasal 28 ayat (1), maka anggaran dasar yang ada dan telah berlaku sebelum ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA APTRINDO





APTRINDO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia disingkat APTRINDO yang disebut secara resmi dalam bahasa Inggris " *Indonesian Trucking Association*, disingkat I T A " adalah organisasi yang dideklarasikan oleh para pengusaha truk dari berbagai provinsi di Indonesia pada tanggal 26 agustus 2014 di Sunlake hotel Sunter, Jakarta Utara. anggaran Dasar APTRINDO dituangkan dalam akta Notaris Mahrita Paulin Runtulalo, Sh Nomor 27 Tanggal 14 Oktober 2014 dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan hukum oleh Menteri hukum Dan hak asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor ahU-00667.60.10.2014 Tanggal 05 November 2014.
2. APTRINDO adalah Badan Representative Pengusaha Truk Indonesia dan telah menjadi bagian/anggota dari *Asean Trucking Federation* (ATF) yang dideklarasikan di Thailand pada tanggal 17-19 September 2015 oleh organisasi pengusaha Truk dari 10 negara anggota ASEAN.

Pasal 2 Landasan Penyusunan

1. Anggaran RumahTangga ini disusun berlandaskan pada anggaran Dasar APTRINDO yang ditelah disahkan dalam Munas I (pertama) APTRINDO di The Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara tanggal 26 Februari 2015.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3 Pembentukan Organisasi

1. Organisasi APTRINDO didirikan pada tanggal 26 agustus 2014 di Jakarta.
2. Organisasi APTRINDO tingkat Provinsi dibentuk oleh para pengusaha truk disetiap provinsi dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTRINDO dalam Musyawarah Daerah yang diselenggarakan di masing-masing provinsi.
3. Organisasi APTRINDO tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh para pengusaha Truk disetiap Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APTRINDO bersangkutan dalam Musyawarah Cabang yang diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja organisasi, Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan dalam suatu wilayah dengan dewan pimpinan cabang, maka dewan pimpinan cabang dapat ditiadakan.



APTRINDO

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4 Persyaratan Anggota

Persyaratan untuk menjadi anggota APTRINDO adalah :

1. anggota Biasa :
 - 1.1. Pengusaha truk yang berbadan hukum (Badan Usaha Milik Swasta / Koperasi / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah/ Penanaman Modal Asing) yang didirikan dan menjalankan usaha angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 1.2. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota APTRINDO, serta melengkapi persyaratan administrasi keanggotaan, yang ditetapkan oleh DPP APTRINDO.
2. anggota Luar Biasa :
 - 2.1. Orang perseorangan yang merupakan bagian dari masyarakat pengusaha truk Indonesia dan dunia usaha angkutan barang di jalan.
 - 2.2. Orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan komitmen dalam upaya pembangunan dunia usaha angkutan barang di jalan.

Pasal 5 Kode Etik Keanggotaan

1. anggota APTRINDO berperilaku sebagai pelaku usaha yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik keanggotaan di dalam masyarakat, dunia usaha nasional dan internasional.
2. anggota APTRINDO tidak akan secara sadar dan dengan iktikad jahat merusak nama baik atau reputasi bisnis sesama anggota.
3. anggota APTRINDO selalu berusaha menjalankan bisnis secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika usaha sebagaimana yg diatur oleh Etika Bisnis KADIN serta peraturan yang berlaku.
4. anggota APTRINDO menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan.
5. anggota APTRINDO wajib menjunjung tinggi Kode Etik Keanggotaan dalam lingkungan usahanya.

Pasal 6 Prosedur Pendaftaran Anggota

Prosedur pendaftaran anggota diatur sebagai berikut :

1. anggota Biasa :
 - 1.1. Pendaftaran anggota dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DPP APTRINDO, di DPC tempat perusahaan atau cabang / perwakilan perusahaan berdomisili.
 - 1.2. Perusahaan yang diterima menjadi anggota akan mendapat Kartu Tanda anggota (KTA) yang diterbitkan oleh DPP, dari DPD APTRINDO melalui DPC di tempatnya mendaftar.
 - 1.3. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi anggota disampaikan melalui surat pemberitahuan DPC atau DPD APTRINDO tempat mendaftar, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran dan lampirannya diterima oleh DPC atau DPD bersangkutan, dengan menyerahkan



APTRINDO

Kartu Tanda anggota (KTA) kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi anggota.

- 1.4. Untuk DPD APTRINDO yang belum mempunyai DPC atau tidak mempunyai DPC di tempat perusahaan atau cabang/perwakilan perusahaan berdomisili, pendaftaran dan penetapan diterima atau tidaknya menjadi anggota dilaksanakan oleh DPD APTRINDO bersangkutan.
- 1.5. Pendaftaran anggota menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (online sistem) berbasis web atau digital
2. anggota Luar Biasa :
 - 2.1. Di tingkat Kabupaten/Kota, diusulkan oleh DPC dan disampaikan melalui DPD bersangkutan kepada DPP APTRINDO untuk ditetapkan.
 - 2.2. Di tingkat Provinsi, diusulkan oleh DPD dan ditetapkan oleh DPP APTRINDO.
 - 2.3. Di tingkat Nasional, diusulkan oleh Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan ditetapkan oleh DPP APTRINDO.

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota mempunyai hak :
 - 1.1. Untuk memilih dan dipilih dalam pembentukan kepengurusan, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam anggaran Dasar/ anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya.
 - 1.2. Untuk memperoleh bimbingan, pelayanan, pembinaan dan bantuan dalam pengembangan usahanya.
2. anggota mempunyai kewajiban :
 - 2.1. Mematuhi dan melaksanakan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan dan peraturan maupun keputusan organisasi.
 - 2.2. Menjaga dan memelihara serta menjunjung tinggi martabat dan nama baik organisasi.
 - 2.3. Mendukung program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi.
 - 2.4. Menggalang persatuan dan kesatuan serta solidaritas di kalangan sesama anggota.
 - 2.5. Menjunjung tinggi Kode Etik Keanggotaan APTRINDO.
 - 2.6. Tidak menjadi anggota organisasi atau asosiasi sejenis.

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar-kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa :

1. Teguran atau peringatan tertulis jika anggota, antara lain :
 - 1.1. Tidak membayar iuran keanggotaan tahun berjalan.
 - 1.2. Tidak melaporkan jumlah armada sesuai jumlah yang dimiliki.
2. Penghentian pelayanan organisasi jika anggota, antara lain :
 - 2.1. Tidak membayar iuran keanggotaan dan/atau Tidak melaporkan jumlah armada sesuai jumlah yang dimiliki pada tahun berjalan
 - 2.2. Melanggar Kode Etik Keanggotaan APTRINDO.
3. Pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan jika anggota :
 - 3.1. Bertindak bertentangan dengan anggaran Dasar dan/atau anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan ketentuan organisasi lainnya.



APTRINDO

- 3.2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.
- 3.3. Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi.
- 3.4. Tidak memenuhi keputusan organisasi.
- 3.5. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
4. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dikeluarkan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga kali, kecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
5. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan keanggotaannya.
6. anggota yang dikenai sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri kepada :
 - 6.1. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi.
 - 6.2. Rapat Pimpinan Daerah/Cabang yang bersangkutan.
 - 6.3. Rapat Kerja Daerah/Cabang yang bersangkutan.
 - 6.4. Musyawarah Daerah/Cabang yang bersangkutan.
 - 6.5. Rapat Pimpinan Nasional.
 - 6.6. Rapat Kerja Nasional.
 - 6.7. Musyawarah Nasional.
7. anggota yang kehilangan haknya terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi dicabut oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan atau Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

Kehilangan keanggotaan dikarenakan :

1. Berhenti atas permintaan sendiri/ mengundurkan diri.
2. Menghentikan usahanya.
3. Diberhentikan oleh organisasi.
4. Perizinan usahanya dicabut oleh pemerintah.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN

Pasal 10

Susunan Personalia Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - 1.1. Komposisi Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - 1.1.1. Seorang Ketua Umum
 - 1.1.2. 4 (empat) orang wakil Ketua Umum atau sesuai Kebutuhan
 - 1.1.3. Seorang Sekretaris Jenderal
 - 1.1.4. Seorang wakil Sekretaris Jenderal atau sesuai Kebutuhan
 - 1.1.5. Seorang Bendahara Umum
 - 1.1.6. Seorang wakil Bendahara Umum atau sesuai Kebutuhan
 - 1.1.7. 14 (empatbelas) orang Ketua dan/atau Wakil Ketua Kompartemen atau sesuai kebutuhan



APTRINDO

- 1.2. Dewan Pimpinan harian (DPH) adalah : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
- 1.3. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) adalah Dewan Pimpinan Harian (DPH) ditambah Ketua dan/atau Wakil Ketua Kompartemen.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
 - 2.1. Komposisi Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - 2.1.1. Seorang Ketua
 - 2.1.2. 4 (empat) orang wakil Ketua atau sesuai kebutuhan
 - 2.1.3. Seorang Sekretaris
 - 2.1.4. Seorang wakil Sekretaris
 - 2.1.5. Seorang Bendahara
 - 2.1.6. Seorang wakil Bendahara
 - 2.1.7. 14 (empatbelas) Kompartemen atau sesuai kebutuhan.
 - 2.2. Dewan Pimpinan harian (DPH) adalah : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.
 - 2.3. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) adalah Dewan Pengurus harian (DPH) ditambah Ketua Kompartemen.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
 - 3.1. Komposisi Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - 3.1.1. Seorang Ketua
 - 3.1.2. 4 (empat) orang wakil Ketua atau sesuai kebutuhan
 - 3.1.3. Seorang Sekretaris
 - 3.1.4. Seorang wakil Sekretaris
 - 3.1.5. Seorang Bendahara
 - 3.1.6. Seorang wakil Bendahara
 - 3.1.7. 14 (empatbelas) Kompartemen atau sesuai kebutuhan.
 - 3.2. Dewan Pimpinan harian (DPH) adalah : Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara, wakil Bendahara.
 - 3.3. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) adalah Dewan Pengurus Harian (DPH) ditambah Ketua Kompartemen.

Pasal 11

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang adalah pimpinan yang memimpin organisasi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.
2. Dewan Pimpinan harian (DPH) Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/ Cabang mewakili organisasi kedalam dan keluar serta berwenang untuk melakukan perubahan, pengurangan, penambahan personalia pimpinan ataupun strukturnya jika dianggap perlu untuk kelancaran organisasi mencapai tujuannya.



APTRINDO

Pasal 12

Pembagian Tugas Dewan Pimpinan

1. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Pimpinan dilakukan oleh Dewan Pimpinan harian DPP/DPD/DPC APTRINDO berdasarkan Rencana / Program Kerja dan Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang masing-masing.
2. Ketua Umum / Ketua berkewajiban :
 - 2.1. Memimpin Dewan Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik keluar maupun kedalam.
 - 2.2. Secara umum mengkoordinir tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan.
 - 2.3. Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan.
3. Wakil Ketua Umum / wakil Ketua berkewajiban :
 - 3.1. Membantu Ketua Umum / Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - 3.2. Membina kerjasama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Kompartemen dalam lingkup tugasnya masing-masing.
 - 3.3. Mewakili Ketua Umum / Ketua atas dasar penunjukkan Ketua Umum / Ketua.
4. Sekretaris Jenderal / Sekretaris bertugas melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen, personalia, inventaris aset organisasi dan berbagai tugas lainnya.
5. wakil Sekretaris Jenderal / wakil Sekretaris berkewajiban membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal / Sekretaris.
6. Bendahara Umum / Bendahara bertanggung jawab atas pencarian sumber dana, pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan serta keuangan organisasi dan menyampaikan Neraca Tahunan yang telah diperiksa akuntan Publik kepada Dewan Pimpinan selambat-lambatnya 31 Maret setiap tahun.
7. wakil Bendahara Umum/wakil Bendahara berkewajiban membantu tugas-tugas Bendahara Umum / Bendahara.
8. Ketua Kompartemen berkewajiban :
 - 8.1. Memimpin Kompartemen yang bersangkutan.
 - 8.2. Mewakili Ketua Umum/Ketua atas dasar penunjukkan jika yang bersangkutan berhalangan.
9. Wakil Ketua Kompartemen berkewajiban membantu tugas-tugas Ketua Kompartemen.
10. apabila Ketua Umum / Ketua berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari dalam waktu tertentu, maka Ketua Umum / Ketua dapat menunjuk salah seorang wakil Ketua Umum / wakil Ketua untuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum / Ketua melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan harian.
11. apabila Ketua Umum / Ketua berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajiban organisasinya sampai masa jabatan kepemimpinannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum / Ketua digantikan oleh salah seorang dari anggota Dewan Pimpinan harian (DPh), yang ditetapkan melalui rapat Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) masing- masing yang diagendakan untuk hal tersebut dengan masa jabatan tersisa dari jabatan Ketua Umum / Ketua yang digantikannya.



APTRINDO

Pasal 13

Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah perangkat organisasi dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi APTRINDO yang mewakili organisasi keluar dan kedalam, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkewajiban untuk :
 - 2.1. Menjalankan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran Dasar / anggaran Rumah Tangga.
 - 2.2. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Organisasi hasil Musyawarah Nasional kedalam Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2.3. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
 - 2.4. Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang untuk :
 - 3.1. Membentuk badan-badan, lembaga-lembaga dan yayasan- yayasan.
 - 3.2. Membentuk panitia-panitia khusus yang diperlukan untuk berbagai tugas dan kegiatan.
 - 3.4. Membentuk panitia dan/atau komisi khusus yang bersifat adhoc serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - 3.5. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta mengesahkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat tingkat Daerah hasil Musyawarah Daerah, disaksikan oleh Pemerintah Provinsi setempat.
 - 3.6. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) apabila Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bersangkutan telah melampaui batas akhir masa jabatannya lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berhak untuk :
 - 4.1. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam mengatur kelancaran organisasi.
 - 4.2. Menetapkan dan membayar biaya operasional organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan program dan mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut :
 - 1.1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - 1.2. Ketua Umum/Ketua Formatur dan/atau 4 (empat) orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat di tingkat Pusat.
2. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan/atau 4 (empat) orang Formatur dilakukan dengan cara :
 - 2.1. Tahap penyaringan.
 - 2.2. Pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia.
 - 2.3. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dilakukan terlebih dahulu secara terpisah.



APTRINDO

- 2.4. Pemilihan 4 (empat) orang anggota Formatur dilakukan setelah terpilihnya Ketua Umum/Ketua Formatur.
- 2.5. Tahapan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 2.5.1. Setiap peserta memilih satu nama calon.
 - 2.5.2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah perangkat organisasi APTRINDO dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Provinsi yang mewakili organisasi keluar dan kedalam di tingkat Provinsi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah (MUSDA).
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkewajiban untuk :
 - 2.1. Menjalankan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran Dasar / anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi maupun ketentuan dan keputusan organisasi lainnya.
 - 2.2. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Daerah hasil MUSDA ke dalam Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2.3. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
 - 2.4. Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berwenang untuk :
 - 3.1. Membentuk badan-badan internal organisasi dan/atau lembaga-lembaga internal organisasi yang setingkat Provinsi, serta yayasan- Yayasan di tingkat Provinsi atas persetujuan DPP.
 - 3.2. Membentuk panitia-panitia khusus yang diperlukan untuk berbagai tugas dan kegiatan.
 - 3.3. Membentuk panitia dan/atau komisi khusus yang bersifat adhoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - 3.4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) melantik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta mengesahkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat tingkat Cabang hasil MUSCAB, disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
 - 3.5. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berwenang mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang (MUSCAB) apabila Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Daerah bersangkutan telah melampaui batas akhir masa jabatannya lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berhak untuk :
 - 4.1. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam mengatur kelancaran organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar/anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi maupun ketentuan dan keputusan organisasi lainnya.
 - 4.2. Menetapkan dan membayar biaya operasional organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan program dan mencapai tujuan organisasi.



APTRINDO

Pasal 16 **Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah**

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut :
 - 1.1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - 1.2. Ketua/Ketua Formatur dan/atau 4 (empat) orang anggota Formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat di tingkat Daerah.
2. Pemilihan Ketua/Ketua Formatur dan/atau 4 (empat) orang Formatur dilakukan dengan cara :
 - 2.1. Tahap penyaringan.
 - 2.2. Pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia.
 - 2.3. Pemilihan Ketua/Ketua Formatur dilakukan terlebih dahulu secara terpisah.
 - 2.4. Pemilihan 4 (empat) orang anggota Formatur dilakukan setelah terpilihnya Ketua/Ketua Formatur.
 - 2.5. Tahapan Pemilihan Ketua/Ketua Formatur dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 2.5.1. Setiap peserta memilih satu nama calon,
 - 2.5.2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua / Ketua Formatur.

Pasal 17 **Dewan Pimpinan Cabang**

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah perangkat organisasi APTRINDO dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Cabang yang mewakili organisasi keluar dan kedalam di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau wilayah Kabupaten/kota/wilayah khusus, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang (MUSCAB).
2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkewajiban untuk :
 - 2.1. Menjalankan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran Dasar/anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi maupun ketentuan dan keputusan organisasi lainnya.
 - 2.2. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Cabang hasil MUSCAB ke dalam Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang.
 - 2.3. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
 - 2.4. Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berwenang :
 - 3.1. Membentuk badan-badan internal dan/atau lembaga-lembaga internal yang setingkat Kabupaten/Kota, serta yayasan-Yayasan di tingkat Kabupaten/Kota atas persetujuan DPD dan DPP.
 - 3.2. Membentuk panitia-panitia khusus yang diperlukan untuk berbagai tugas dan kegiatan.
 - 3.3. Membentuk panitia dan/atau komisi khusus yang bersifat adhoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - 3.4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Unit-Unit Perwakilan di wilayah yang memiliki teritorial / otorita dengan pengelolaan khusus dan kemudian harus



APTRINDO

disahkan dalam MUSCAB serta dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPC) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 18

Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut :
 - 1.1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB).
 - 1.2. Ketua Formatur/Ketua DPC dan/atau 4 (empat) orang anggota Formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat tingkat Cabang.
2. Pemilihan Ketua/ Ketua formatur dan/atau 4 orang anggota Formatur dilakukan dengan cara :
 - 2.1. Tahap penyaringan.
 - 2.2. Pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia.
3. Pemilihan Ketua /Ketua Formatur dilakukan terlebih dahulu secara terpisah.
4. Pemilihan 4 (empat) orang anggota Formatur dilakukan setelah terpilihnya Ketua /Ketua Formatur.
5. Tahapan Pemilihan Ketua/Ketua Formatur dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 5.1. Setiap peserta memilih satu nama calon.
 - 5.2. Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua /Ketua Formatur.

Pasal 19

Masa Bakti

1. Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang ditetapkan 5 (lima) tahun sejak terpilih dalam Munas/Musda/Muscab, Apabila masa bakti sudah melewati 5 (lima) tahun, dewan pimpinan tidak dapat mengambil kebijakan organisasi.
2. apabila 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang tidak diselenggarakan Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Dewan Pimpinan tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan oleh karenanya Dewan Pimpinan yang berkedudukan lebih tinggi dapat menunjuk Pejabat Sementara (Caretaker) untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah/Cabang, sedangkan untuk penunjukan Pejabat Sementara (Caretaker) Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan.
3. Masa bakti jabatan Ketua Umum / Ketua Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/Cabang hanya 2 (dua) periode.

Pasal 20

Persyaratan Anggota Dewan Pimpinan

Dewan Pimpinan terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat, antara lain :

1. anggota yang tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
2. Menyatakan kesediaan dan kesanggupannya secara tertulis menjadi anggota Dewan Pimpinan dengan segala konsekuensinya dan bertanggung jawab.



APTRINDO

Pasal 21

Persyaratan Untuk Ketua Umum / Ketua

Persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum / Ketua Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang adalah sebagai berikut :

1. Pernah atau sedang sebagai anggota Dewan Pimpinan harian (DPH) di tingkat Dewan Pimpinan Pusat/Daerah untuk Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Pernah atau sedang sebagai anggota Dewan Pimpinan harian (DPH) di tingkat Dewan Pimpinan Daerah/Cabang untuk Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Pernah atau sedang sebagai anggota Dewan Pimpinan harian (DPH) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang untuk Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Mencalonkan diri sebagai Ketua Umum / Ketua Dewan Pimpinan Pusat / Daerah / Cabang.
5. Memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum/Ketua sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
6. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah/Cabang berdomisili di dalam wilayah tersebut.
7. Pengusaha truk dan memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum/Ketua sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 22

Sanksi Terhadap Anggota Dewan Pimpinan

1. Setiap anggota Dewan Pimpinan dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian melalui tahap sebagai berikut :
 - 1.1. Tahap teguran atau peringatan tertulis.
 - 1.2. Tahap pemberhentian sementara jabatan.
 - 1.3. Tahap pemberhentian jabatan.
2. Sanksi organisasi tersebut ayat 1 dikenakan kepada anggota Dewan Pimpinan apabila yang bersangkutan :
 - 2.1. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi anggaran Dasar/anggaran Rumah Tangga.
 - 2.2. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
 - 2.3. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi.
 - 2.4. Tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pimpinan.
 - 2.5. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis tiga kali terlebih dahulu berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan harian (DPH), kecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai anggota Dewan Pimpinan dengan tidak lagi berfungsi sebagai anggota Dewan Pimpinan.
5. anggota Dewan Pimpinan yang dikenai sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara tetap berhak melakukan pembelaan diri secara berjenjang pada forum musyawarah/rapat resmi organisasi sesuai tingkatannya masing-masing,



APTRINDO

6. hak-hak rehabilitasi dapat diberikan kepada anggota Dewan Pimpinan yang telah mendapat sanksi, dengan keputusan organisasi.

Pasal 23

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat tingkat Pusat/Daerah/Cabang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.
2. Dewan Penasehat dipilih dari pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan nasehat-nasehat kepada Dewan Pimpinan.
3. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan saran, pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Dewan Pimpinan mengenai pelaksanaan Program Kerja.
4. Masa bakti Dewan Penasehat mengikuti masa bakti Dewan Pimpinan.

Pasal 24

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan tingkat Pusat/Daerah/Cabang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional/ Daerah/Cabang.
2. Dewan Pertimbangan dipilih dari anggota yang memiliki pengalaman organisasi yang memadai dan diutamakan mantan Dewan Pimpinan masa bakti sebelumnya.
3. Dewan Pertimbangan berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan dan bimbingan baik diminta maupun tidak diminta kepada Dewan Pimpinan mengenai masalah-masalah Strategis Organisasi.
4. Masa bakti Dewan Pertimbangan mengikuti masa bakti Dewan Pimpinan.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 25

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat nasional yang diadakan satu kali dalam 5 (Lima) tahun.
2. MUNAS diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada akhir masa jabatan, dibantu oleh DPD setempat dimana MUNAS diadakan.
3. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
 - 3.1. Peserta Penuh adalah 5 (lima) orang fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah yang telah dikukuhkan dan mendapat mandat dari DPD yang bersangkutan.
 - 3.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 3.2.1. anggota Dewan Pimpinan Pusat
 - 3.2.2. anggota Dewan Penasehat Pusat.
 - 3.2.3. anggota Dewan Pertimbangan Pusat.
 - 3.2.4. anggota Dewan Pimpinan Daerah/Cabang
 - 3.2.5. anggota Biasa/Luar Biasa yang mendapat mandat dari DPD yang bersangkutan.
 - 3.3. Undangan adalah peserta lainnya diluar Peserta Penuh dan Peserta Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. hak Peserta Musyawarah Nasional :
 - 4.1. Peserta Penuh memiliki : hak memilih, hak dipilih dan hak bicara.



APTRINDO

- 4.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
- 4.3. Undangan memiliki : hak bicara.
5. Musyawarah Nasional berwenang dan berhak :
 - 5.1. Mengubah dan menyempurnakan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.
 - 5.2. Menetapkan Program Umum Organisasi.
 - 5.3. Menilai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - 5.4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat beserta Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan tingkat Pusat.
6. Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang diundang dan apabila quorum belum atau tidak tercapai, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) jam, sesudah itu sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Daerah yang diadakan satu kali dalam 5 (Lima) tahun.
2. MUSDA diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada akhir masa jabatan, dibantu oleh DPC setempat dimana MUSDA diadakan.
3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
 - 3.1. Peserta Penuh adalah 5 (lima) orang fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang yang mendapat mandat dari DPC yang bersangkutan.
 - 3.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 3.2.1. anggota Dewan Pimpinan Pusat
 - 3.2.2. anggota Dewan Pimpinan Daerah
 - 3.2.3. anggota Dewan Penasehat Daerah
 - 3.2.4. anggota Dewan Pertimbangan Daerah
 - 3.2.5. anggota Dewan Pimpinan Cabang/Unit
 - 3.2.6. anggota Biasa/Luar Biasa yang mendapat mandat dari DPC yang bersangkutan.
 - 3.3. Undangan adalah peserta lainnya diluar Peserta Penuh dan Peserta Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. hak Peserta Musyawarah Daerah :
 - 4.1. Peserta Penuh memiliki : hak memilih, hak dipilih dan hak bicara.
 - 4.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
 - 4.3. Undangan memiliki : hak bicara.
5. Musyawarah Daerah berwenang dan berhak :
 - 5.1. Menetapkan Program Umum Daerah dengan mengacu pada Program Umum Organisasi.
 - 5.2. Menilai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - 5.3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah beserta Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan tingkat Daerah.
6. Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang diundang dan apabila quorum belum atau tidak tercapai, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat)



APTRINDO

jam, sesudah itu sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

7. Jika jumlah DPC ternyata kurang dari separuh jumlah Kabupaten/ Kota yang ada di Daerah bersangkutan dan/atau Fungsi DPC di Daerah bersangkutan hanya sebagai Perwakilan DPD, maka berlaku ketentuan-ketentuan:
 - 7.1. Peserta Penuh Musyawarah Daerah adalah anggota Biasa yang telah terdaftar/registrasi minimal 6 (enam) bulan melalui Dewan Pimpinan Daerah/Cabang yang bersangkutan.
 - 7.2. Peserta Peninjau Musyawarah Daerah adalah :
 - 7.2.1. anggota Dewan Pimpinan Pusat
 - 7.2.2. anggota Dewan Pimpinan Daerah
 - 7.2.3. anggota Dewan Penasehat Daerah
 - 7.2.4. anggota Dewan Pertimbangan Daerah
 - 7.2.5. anggota Luar Biasa Cabang/Daerah yang mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang/Daerah bersangkutan.

Pasal 27 **Musyawah Cabang**

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah Lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Cabang yang diadakan satu kali dalam 5 (Lima) tahun.
2. MUSCAB diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada akhir masa jabatan.
3. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :
 - 3.1. Peserta Penuh adalah anggota Biasa yang telah terdaftar/ registrasi minimal 6 (enam) bulan melalui DPC yang bersangkutan.
 - 3.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 3.2.1. anggota Dewan Pimpinan Daerah
 - 3.2.2. anggota Dewan Pimpinan Cabang
 - 3.2.3. anggota Dewan Penasehat Cabang
 - 3.2.4. anggota Dewan Pertimbangan Cabang
 - 3.2.5. anggota Dewan Pimpinan Unit dan anggota Luar Biasa anggota Biasa yang belum mencapai masa 6 (enam) bulan keanggotaannya.
 - 3.3. Undangan adalah peserta lainnya diluar Peserta Penuh dan Peserta Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
4. hak Peserta Musyawarah Cabang :
 - 4.1. Peserta Penuh memiliki : hak memilih, hak dipilih dan hak bicara.
 - 4.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
 - 4.3. Undangan memiliki : hak bicara.
5. Musyawarah Cabang berwenang dan berhak :
 - 5.1. Menetapkan Program Umum Cabang dengan mengacu pada Program Umum Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Cabang.
 - 5.2. Menilai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - 5.3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang beserta Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan tingkat Cabang.
6. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota APTRINDO yang terdaftar/registrasi melalui DPC yang bersangkutan dan apabila quorum belum atau tidak tercapai, maka sidang ditunda



APTRINDO

selambat-lambatnya 24(duapuluh empat) jam, setelah itu sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat.

Pasal 28

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diselenggarakan di tingkat nasional untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) apabila terjadi pelanggaran prinsip atas anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga oleh DPP dan/ atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya DPP sehingga keputusan-keputusan MUNAS tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. MUNASLUB diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang aktif dan 2/3 jumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang aktif.
3. DPD dan fungsionaris DPP yang meminta dilaksanakan MUNASLUB menjadi penyelenggara dan penanggung jawab MUNASLUB.
4. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari :
 - 4.1. Peserta Penuh adalah 5 (lima) orang fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah yang mendapat mandat dari DPD yang bersangkutan.
 - 4.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 4.2.1. anggota Dewan Pimpinan Pusat
 - 4.2.2. anggota Dewan Penasehat Pusat
 - 4.2.3. anggota Dewan Pertimbangan Pusat
 - 4.2.4. anggota Dewan Pimpinan Daerah/Cabang
5. hak Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa :
 - 5.1. Peserta Penuh memiliki : hak memilih, hak dipilih dan hak bicara.
 - 5.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
6. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang :
 - 6.1. Menilai dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban DPP.
 - 6.2. Jika pertanggungjawaban DPP sebagaimana dimaksud ayat 6.1, ditolak atau tidak diterima, maka MUNASLUB dapat memberhentikan DPP.
 - 6.3. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada ayat 6.2, maka MUNASLUB segera melaksanakan pemilihan dengan pengangkatan DPP yang baru melalui sistem pemilihan sebagaimana dilakukan dalam MUNAS.
7. MUNASLUB dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah utusan DPD.
8. apabila quorum tidak tercapai maka MUNASLUB ditunda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
9. Keputusan MUNASLUB dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan/atau disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah utusan DPD yang hadir dalam MUNASLUB.
10. DPP hasil MUNASLUB hanya meneruskan sisa masa bakti dan melaksanakan Program Umum Organisasi yang ditetapkan dalam MUNAS sebelumnya.



APTRINDO

Pasal 29

Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diselenggarakan di tingkat Daerah untuk meminta pertanggungjawaban DPD apabila terjadi pelanggaran prinsip atas anggaran Dasar dan anggaran Rumah oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/ atau tidak berfungsinya DPD sehingga keputusan-keputusan MUSDA tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. MUSDALUB diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPC aktif dan 2/3 jumlah fungsionaris DPD yang aktif.
3. DPC dan fungsionaris DPD yang meminta dilaksanakan MUNASLUB menjadi penyelenggara dan penanggung jawab MUSDALUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPP.
4. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari :
 - 4.1. Peserta Penuh adalah 5 (lima) orang fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang yang mendapat mandat dari DPC yang bersangkutan.
 - 4.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 4.2.1. anggota Dewan Pimpinan Pusat
 - 4.2.2. anggota Dewan Pimpinan Daerah
 - 4.2.3. anggota Dewan Penasehat Daerah
 - 4.2.4. anggota Dewan Pertimbangan Daerah
 - 4.2.5. anggota Dewan Pimpinan Cabang
5. hak Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa :
 - 5.1. Peserta Penuh memiliki : hak dipilih, hak memilih dan hak bicara.
 - 5.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang :
 - 6.1. Menilai dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban DPD.
 - 6.2. Jika pertanggungjawaban DPD sebagaimana dimaksud ayat 6.1, ditolak atau tidak di terima, maka MUSDALUB dapat memberhentikan DPD.
 - 6.3. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada ayat 6.2, maka MUSDALUB segera melaksanakan pemilihan dengan pengangkatan DPD yang baru melalui sistem pemilihan sebagaimana dilakukan dalam MUSDA.
7. MUSDALUB dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah utusan DPC.
8. apabila quorum tidak tercapai maka MUSDALUB ditunda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
9. Keputusan MUSDALUB dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika di sepakati secara musyawarah dan atau disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah utusan DPC yang hadir dalam MUSDALUB.
10. DPD hasil MUSDALUB hanya meneruskan sisa masa bakti dan melaksanakan Program Umum Daerah yang ditetapkan dalam MUSDA sebelumnya.

Pasal 30

Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diselenggarakan di tingkat Cabang untuk meminta pertanggungjawaban DPC apabila terjadi pelanggaran prinsip atas anggaran Dasar dan anggaran Rumah oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/ atau tidak



APTRINDO

berfungsinya DPC sehingga keputusan-keputusan MUSCAB tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

2. MUSCABLUB diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Biasa dan 2/3 (dua pertiga) jumlah fungsionaris DPC yang aktif.
3. anggota Biasa dan fungsionaris DPC yang meminta dilaksanakan MUSCABLUB menjadi penyelenggara dan penanggung jawab MUSCABLUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPD.
4. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri dari :
 - 4.1. Peserta Penuh adalah anggota Biasa APTRINDO yang telah terdaftar/registrasi minimal 6 (enam bulan) melalui Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
 - 4.2. Peserta Peninjau adalah :
 - 4.2.1. anggota Dewan Pimpinan Daerah
 - 4.2.2. anggota Dewan Pimpinan Cabang
 - 4.2.3. anggota Dewan Penasehat Cabang
 - 4.2.4. anggota Dewan Pertimbangan Cabang
 - 4.2.5. anggota Dewan Pimpinan Unit dan anggota Luar Biasa
5. hak Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa :
 - 5.1. Peserta Penuh memiliki : hak memilih, hak dipilih dan hak bicara.
 - 5.2. Peserta Peninjau memiliki : hak dipilih dan hak bicara.
6. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang :
 - 6.1. Menilai dan mensyahkan atau menolak pertanggungjawaban DPC.
 - 6.2. Jika pertanggungjawaban DPC sebagaimana dimaksud ayat 1, ditolak atau tidak diterima, maka MUSCABLUB dapat memberhentikan DPC.
 - 6.3. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf 1, maka MUSCABLUB segera melaksanakan pemilihan dengan pengangkatan DPC yang baru melalui system pemilihan sebagaimana dilakukan dalam Muscab.
7. MUSCABLUB dinyatakan mencapai quórum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Biasa yang terdaftar.
8. apabila quórum tidak tercapai maka MUSCABLUB ditunda selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) jam, setelah itu sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
9. Keputusan MUSCABLUB dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan/atau disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Biasa yang hadir dalam MUSCABLUB.
10. DPC hasil MUSCABLUB hanya meneruskan sisa masa bakti dan melaksanakan Program Umum Cabang yang ditetapkan dalam MUSCaB sebelumnya.

Pasal 31

Musyawah Nasional Khusus

1. Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) diselenggarakan :
 - 1.1. Untuk menyempurnakan anggaran Dasar dan/atau anggaran Rumah Tangga.
 - 1.2. Untuk membubarkan Organisasi.
2. Ketentuan - ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk Musyawarah Nasional Khusus.
3. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para peserta bersama-sama undangan menghadiri Musyawarah Nasional Khusus paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 32

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja (RAKER) diadakan pada waktu setengah masa bakti berlalu Dewan Pimpinan.
2. Rapat Kerja terdiri dari :
 - 2.1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di tingkat Pusat.
 - 2.2. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di tingkat Provinsi.
 - 2.3. Rapat Kerja Cabang (RAKERDAB) di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Rapat Kerja mempunyai wewenang :
 - 3.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Dewan Pimpinan dan pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja Dewan Pimpinan.
 - 3.2. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan atas Program Kerja yang dibuat oleh Dewan Pimpinan.
 - 3.3. Membantu Dewan Pimpinan untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Dewan Pimpinan.
4. Peserta Rapat Kerja adalah :
 - 4.1. Di tingkat Pusat : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Utusan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 4.2. Di tingkat Daerah : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 4.3. Ditingkat Cabang : Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang dan anggota Biasa/Luar Biasa yang terdaftar.
5. Setiap Peserta Rapat Kerja mempunyai hak yang sama yaitu : hak suara dan hak berbicara.
6. Rapat Kerja dinyatakan mencapai quorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang seharusnya hadir.
7. apabila quorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja dapat ditunda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam.
8. apabila sesudah penundaan quorum belum juga tercapai, maka Rapat Kerja dapat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 33

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan (RAPIM) menurut tingkatannya bertugas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaan Program Kerja sebagai penjabaran hasil MUNAS / MUSDA / MUSCAB.
2. Peserta Rapat Pimpinan adalah :
 - 2.1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) terdiri dari : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Utusan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2.2. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) terdiri dari : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 2.3. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) terdiri dari : Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pertimbangan



APTRINDO

Cabang dan anggota Biasa/ Luar Biasa yang terdaftar.

3. Rapat Pimpinan (RAPIM) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

Rapat Dewan Pimpinan

1. Rapat Dewan Pimpinan harian (DPH) diadakan sekurang- kurangnya sebulan sekali.
2. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) diadakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
3. wakil Ketua Umum / wakil Ketua dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua-Ketua Kompartemen yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Ketua Kompartemen di tingkat DPP dapat mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dengan Kompartemen-Kompartemen tingkat DPD yang sama lingkup bidang tugasnya.
5. Para Ketua Kompartemen di tingkat DPD dapat mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dengan Kompartemen-Kompartemen tingkat DPC yang sama lingkup bidang tugasnya.
6. Rapat Dewan Pimpinan sah bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan.

Pasal 35

Pengambilan Keputusan

1. Pada dasarnya setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah maupun rapat diambil secara musyawarah dan mufakat, kecuali jika tidak mungkin dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara-suara terbanyak.
2. Dalam hal suara berimbang maka keputusan akhir diserahkan kepada Pimpinan Rapat / Sidang untuk mengupayakan musyawa- rah dan mufakat.

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 36

Keuangan

1. APTRINDO memperoleh dana sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar.
2. Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan kebijakan di tingkat Daerah bersangkutan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dalam memperoleh dana, DPP/DPD/DPC dibenarkan mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta Undang-Undang yang berlaku.
4. Setiap Kerjasama/kegiatan yang diinisiasi Dewan pimpinan Pusat bersama dengan Pihak lain dan/atau usaha mandiri dan/atau bersama yang mengatasnamakan APTRINDO diberbagai tingkatan dan potensi ada perolehan dana wajib melaporkan secara tertulis kepada dewan pimpinan dan ditembuskan ke Dewan Pimpinan Pusat. Teknik pelaksanaannya diatur dalam ketentuan organisasi terkait keuangan organisasi



APTRINDO

Pasal 37 **Perimbangan Pembagian Keuangan**

1. Uang pangkal dan iuran anggota yang ditarik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1.1. Untuk DPC bersangkutan, sebesar : 60% (enam puluh persen)
 - 1.2. Untuk DPD bersangkutan, sebesar : 30% (tiga puluh persen)
 - 1.3. Untuk DPP sebesar : 10% (sepuluh persen)
2. Uang pangkal dan iuran anggota yang ditarik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 2.1. Untuk DPD bersangkutan, sebesar : 80% (delapan puluh persen)
 - 2.2. Untuk DPP sebesar : 20% (dua puluh persen)
3. Uang pangkal dan iuran anggota yang ditarik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 3.1. Untuk DPD bersangkutan, sebesar : 60% (enam puluh persen)
 - 3.2. Untuk DPP sebesar : 40% (empat puluh persen)
4. Pembagian yang bersumber dari bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 36 ayat (3) dan (4), serta kerjasama/kegiatan bersama dengan Pihak lain dan/atau usaha mandiri dan/atau bersama yang mengatasnamakan APTRINDO akan di atur pembagiannya dalam peraturan organisasi.

Pasal 38 **Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan**

Dewan Pimpinan disetiap tingkatan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengawasan keuangan serta pengelolaan harta kekayaan organisasi, yang dilaporkan secara tertulis dalam MUNAS/ MUSDA/MUSCAB.

Pasal 39 **Kekayaan**

1. Dewan Pimpinan bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi baik yang bergerak maupun yang tetap dari segi pemeliharaan dan cara penggunaannya.
2. Tata cara likuidasi atas kekayaan organisasi karena pembubaran ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Khusus.

BAB VI **LAMBANG DAN BENDERA ORGANISASI**

Pasal 40 **Lambang**

Bentuk, arti dan makna lambang APTRINDO tertera pada lampiran 1 anggaran Rumah Tangga ini.



APTRINDO

Pasal 41 Bendera

1. Setiap tingkatan organisasi APTRINDO memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai bendera tertera pada lampiran 2 anggaran Rumah Tangga ini.
2. Pada acara-acara resmi organisasi, bendera APTRINDO dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah-Putih. Dibelakang atau disampingnya dikelilingi oleh bendera APTRINDO dari organisasi yang tingkatannya langsung dibawahnya.

BAB VII ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42 Peralihan

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional I (pertama) APTRINDO pada tanggal 26 Februari 2014 di Jakarta; Perubahan dan Penyempurnaan oleh Tim Perumus Adhock yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional I (pertama) APTRINDO tanggal 26 Februari 2014 di Jakarta Utara; Munassus tanggal 4 Agustus 2020 di Jakarta

Pasal 43 Penutup

1. hal-hal yang belum cukup diatur di dalam anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Peraturan Organisasi (PO) tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung Jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan sebagaimana di maksud pasal 42, maka anggaran rumah tangga yang ada dan telah berlaku sebelum ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.